

PERUBAHAN-PERBUP-APBD

2019

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10, 01/03/2019

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 087 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dan penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan
 - Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup Brebes No. 087 Tahun 2018

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 diubah: 1. Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp3.256.315.618.000,00 bertambah sebesar Rp50.810.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.307.125.618.000,00. 2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 3 hlm